



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DESTIAN WILE alias UPIK** ;
Tempat lahir : Opo ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Storeman PT. COR Industri Indonesia ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 05 Oktober 2018 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 06 Oktober 2018 s/d tanggal 04 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 06 September 2018 No.275/Pid.B/2018/PN.Pso tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 06 September 2018 No.275/Pid.B/2018/PN.Pso tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DESTIAN WILE Alias UPIK Bin SOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESTIAN WILE Alias UPIK Bin SOI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tembaga (tuwir) berbentuk pot bunga yang tengahnya lubang dan bagian atas berwarna keemasan serta bagian bawah berwarna hitam dengan berat kurang lebih 60 kg (enam puluh kilo gram).Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. COR INDUSTRI INDONESIA ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DESTIAN WILE Alias UPIK Bin SOI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 September 2018 No. Reg. Perk : PDM-30/KDALE/09/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa DESTIAN WILE Als UPIK bersama-sama dengan saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Lokasi PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wita, ketika Terdakwa dan Saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) telah berkumpul di dalam Gudang Logistik di Lokasi PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) di lokasi tersebut, sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN sebelumnya, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemiliknya PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN mengangkat dan membawa sebuah kas kayu yang berisi 1 (satu) buah tembaga (tuyer) seberat kurang lebih 60 Kg tersebut sampai keluar pagar gudang Logistik kemudian tiba-tiba terdengar suara saksi DEDI MUKSIN sedang memanggil-manggil nama saksi ASWAN dari dalam Gudang Logistik, oleh karena takut akan kepergok lalu Terdakwa dan saksi ASWAN pun bergegas pergi menyembunyikan tembaga (tuyer) tersebut di luar pagar dan menuju ke dalam Gudang Logistik untuk kembali bekerja dan melanjutkan kegiatan Patroli malam dan selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita mengetahui keadaan sekitar dalam situasi sepi Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWAN pergi kembali menuju lokasi dimana tempat tembaga (tuyer) tersebut telah disembunyikan sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi ASWAN merusak sebuah kas kayu yang berisi 1 (satu) buah tembaga (tuyer) dan lalu dengan menggunakan kayu tedakwa dan Saksi ASWAN bersama-sama mengangkat dengan cara memasukan kayu tersebut kedalam Lubang Tembaga (Tuyer) milik PT COR dan membawanya ke semak-semak (alang-alang) di sekitar Pinggir Jalan Poros Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara, setelah berhasil membawa dan menyembunyikan 1 (satu) buah tembaga (tuyer) milik PT COR di semak-semak (alang-alang), Terdakwa dan saksi ASWAN kembali ke dalam Gudang Logistik untuk beristirahat ;
- Bahwa 1 (satu) buah tembaga (tuyer) kurang lebih 60 Kg yang Terdakwa ambil tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah tembaga (tuyer) tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak Perusahaan PT COR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat**

(1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Subsider :

Bahwa Terdakwa DESTIAN WILE Als UPIK bersama-sama dengan saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Lokasi PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wita, ketika Terdakwa dan Saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) telah berkumpul di dalam Gudang Logistik di Lokasi PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) di lokasi tersebut, sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN sebelumnya, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemiliknya PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN mengangkat dan membawa 1 (satu) buah tembaga (tuyer) tersebut sampai keluar pagar gudang Logistik kemudian tiba-tiba terdengar suara saksi DEDI MUKSIN sedang memanggil-manggil nama saksi ASWAN dari dalam Gudang Logistik, oleh karena takut akan kepergok lalu Terdakwa dan saksi ASWAN pun bergegas pergi menyembunyikan tembaga (tuyer) tersebut di luar pagar dan menuju ke dalam Gudang Logistik untuk kembali bekerja dan melanjutkan kegiatan Patroli malam dan selanjutnya sekira Pukul 03.00 Wita mengetahui keadaan sekitar dalam situasi sepi Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWAN pergi kembali menuju lokasi dimana tempat tembaga (tuyer) tersebut telah disembunyikan sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya dengan menggunakan kayu tedakwa dan Saksi ASWAN langsung mengangkat dan membawa 1 (satu) buah tembaga (tuyer) milik PT COR ke semak-semak (alang-alang) di sekitar Pinggir Jalan Poros Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara, setelah berhasil membawa dan menyembunyikan 1 (satu) buah tembaga (tuyer) milik PT COR di semak-semak (alang-alang), Terdakwa dan saksi ASWAN kembali ke dalam Gudang Logistik untuk beristirahat ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa 1 (satu) buah tembaga (tuyer) kurang lebih 60 Kg yang Terdakwa ambil tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah tembaga (tuyer) tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

▪ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak Perusahaan PT COR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. ASJUNI SAUDARAH alias PAPA RIO BIN A. SUADARAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dijadikan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 di Dusun V Lambolo Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, tepatnya di gudang logistik yang berada di lokasi PT. COR ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan temannya bernama ASWAN TUMAKAKA Alias ASWAN Bin NASIR, sedangkan korbannya adalah PT. COR ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya adalah tembaga (TUYER) yang berbentuk pot bunga yang berlubang dibagian tengahnya dengan berat sekitar 60 (enam puluh) Kg. TUYER tersebut digunakan untuk menutup tungku pembakaran Nikel ;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut. Terdakwa merupakan penjaga gudang itu sedangkan temannya bernama ASWAN TUMAKAKA merupakan security yang ditempatkan disitu untuk berjaga ;
- Bahwa pada saat malam itu, ASWAN TUMAKAKA meminta agar ditugaskan di lokasi itu karena akan mengerjakan atau mengelas jangkar perahunya. Kemudian saya juga menugaskan DEDI MUKSIN untuk menemani ASWAN TUMAKAKA. Kemudian DEDI MUKSIN menemukan bahwa 1 (satu) buah kotak kayu tempat TUYER itu sudah rusak sehingga DEDI MUKSIN melaporkan hal tersebut kepada saya. kemudian kami mengeceknya dan kami menemukan jejak kaki yang setelah kami telusuri, kami menemukan TUYER tersebut berada dipinggir jalan dan disembunyikan dibawah semak-semak. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Awalnya saat diinterogasi, Terdakwa dan temannya tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui hal tersebut namun sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa dan temannya mengakui bahwa mereka telah mencuri barang tersebut ;

- Bahwa tidak ada izin dari PT. COR kepada Terdakwa untuk membawa Tuyer tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa ditempat kejadian ada CCTV namun pada saat kejadian sorotan kamera CCTV tidak mengarah pada barang tersebut karena sebelumnya ASWAN TUMAKAKA sudah menggeser arah fokus kamera CCTV tersebut ;

2. DEDI MUKSIN alias DEDI BIN MUKSIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diadirkan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 di Dusun V Lambolo Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, tepatnya di gudang logistik yang berada di lokasi PT. COR ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan temannya bernama ASWAN TUMAKAKA Alias ASWAN Bin NASIR, sedangkan korbannya adalah PT. COR ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya adalah tembaga (TUYER) yang berbentuk pot bunga yang berlubang dibagian tengahnya dengan berat sekitar 60 (enam puluh) Kg. TUYER tersebut digunakan untuk menutup tungku pembakaran Nikel ;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut. Terdakwa merupakan penjaga gudang itu sedangkan temannya bernama ASWAN TUMAKAKA merupakan security yang ditempatkan disitu untuk berjaga ;
- Bahwa pada saat malam itu, ASWAN TUMAKAKA meminta agar ditugaskan di lokasi itu karena akan mengerjakan atau mengelas jangkar perahunya. Kemudian saya juga ditugaskan oleh pak ASJUNI untuk menemani ASWAN TUMAKAKA. Kemudian saat berjaga, saya menemukan 1 (satu) buah kotak kayu tempat TUYER itu sudah rusak sehingga saya langsung melaporkan hal tersebut kepada pak ASJUNI. kemudian kami mengeceknya dan kami menemukan jejak kaki yang setelah kami telusuri, kami menemukan TUYER tersebut berada dipinggir jalan dan disembunyikan dibawah semak-semak. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Awalnya saat diinterogasi, Terdakwa dan temannya tidak mengakui hal tersebut namun sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa dan temannya mengakui bahwa mereka telah mencuri barang tersebut ;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. COR kepada Terdakwa untuk membawa Tuyer tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian ada CCTV namun pada saat kejadian sorotan kamera CCTV tidak mengarah pada barang tersebut karena sebelumnya ASWAN TUMAKAKA sudah menggeser arah fokus kamera CCTV tersebut ;

3. ARNOL AMON alias ARNOL BIN AMON SAMPE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saya tidak mengetahui persis kapan terjadinya kejadian itu karena saat itu saya sedang cuti dan berada di Toraja namun saya mendapatkan kabar dari kantor pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 di Dusun V Lambolo Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, tepatnya di gudang logistik yang berada dilokasi PT. COR ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan temannya bernama ASWAN TUMAKAKA Alias ASWAN Bin NASIR, sedangkan korbannya adalah PT. COR ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya adalah tembaga (TUYER) yang berbentuk pot bunga yang berlubang dibagian tengahnya dengan berat sekitar 60 Kg. TUYER tersebut digunakan untuk menutup tungku pembakaran Nikel. Saya mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dan saya merupakan penanggung jawab bagian logistik ;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. COR kepada Terdakwa untuk membawa Tuyer tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selama ini gudang selalu dalam keadaan terkunci dan mana luas gudang itu sendiri kurang lebih 90 (Sembilan puluh) M² ;
- Bahwa selama ini kami sering kehilangan barang-barang yang ada digudang logistik ;

4. ASWAN TUMAKAKA alias ASWAN BIN NASIR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dijadirkan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 di Dusun V Lambolo Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, tepatnya di gudang logistik yang berada dilokasi PT. COR ;
- Bahwa pelakunya adalah saya bersama dengan Terdakwa, sedangkan korbannya adalah PT. COR ;
- Bahwa yang kami ambil adalah tembaga (TUYER) yang berbentuk pot bunga yang berlubang dibagian tengahnya dengan berat sekitar 60 (enam puluh) Kg. TUYER tersebut digunakan untuk menutup tungku pembakaran Nikel ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam gudang logistik lalu kami secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) yang masih berada didalam kas kayu menuju keluar gudang. Kemudian kami mengangkat 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) tersebut dengan menggunakan kayu bulat dengan cara memasukkan kayu tersebut ke dalam lubang tembaga. Kemudian kami membawanya sampai ke pinggir jalan dan kami tutupi dengan semak-semak. Setelah itu, kami kembali ke bagian logistik untuk berjaga ;
- Bahwa tidak ada izin dari perusahaan untuk membawa Tuyer tersebut keluar gudang ;
- Bahwa benar kami telah merubah arah sorotan CCTV tersebut ;
- Bahwa kami berencana untuk menjual barang tersebut dan hasilnya akan kami bagi dua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya disidang sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 di Dusun V Lambolo Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, tepatnya di gudang logistik yang berada dilokasi PT. COR ;
- Bahwa pelakunya adalah saya sendiri bersama dengan teman saya bernama ASWAN TUMAKAKA Alias ASWAN Bin NASIR, sedangkan korbannya adalah PT. COR ;
- Bahwa saya bersama dengan ASWAN masuk ke dalam gudang logistik lalu kami secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) yang masih berada didalam kas kayu menuju keluar gudang. Kemudian kami mengangkat 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) tersebut dengan menggunakan kayu bulat dengan cara memasukkan kayu tersebut kedalam lubang tembaga. Kemudian kami membawanya sampai ke pinggir jalan dan kami tutupi dengan semak-semak. Setelah itu, kami kembali ke bagian logistik untuk berjaga ;
- Bahwa kami berencana untuk menjual barang tersebut dan hasilnya akan kami bagi dua ;
- Bahwa saya bertugas dibagian logistik sedangkan ASWAN sebagai security pada perusahaan PT. COR ;
- Bahwa saya sudah menikah dan saya memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tembaga (tuwir) berbentuk pot bunga yang tengahnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dan bagian atas berwarna keemasan serta bagian bawah berwarna hitam dengan berat kurang lebih 60 kg (enam puluh kilo gram) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Destian Wile alias Upik ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Destian Wile alias Upik bersama-sama dengan saksi Aswan Tumakaka alias Aswan, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Lokasi PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wita, ketika Terdakwa dan Saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) telah berkumpul di dalam Gudang Logistik di Lokasi PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil 1 (satu) buah tembaga (Tuyer) di lokasi tersebut, sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN sebelumnya, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemiliknya PT CENTRAL OMEGA RESORT (PT.COR) Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASWAN TUMAKAKA Als ASWAN mengangkat dan membawa sebuah kas kayu yang berisi 1 (satu) buah tembaga (tuyer) seberat kurang lebih 60 (enam puluh) Kg tersebut sampai keluar pagar gudang Logistik kemudian tiba-tiba terdengar suara saksi DEDI MUKSIN sedang memanggil-manggil nama saksi ASWAN dari dalam Gudang Logistik, oleh karena takut akan kepergok lalu Terdakwa dan saksi ASWAN pun bergegas pergi menyembunyikan tembaga (tuyer) tersebut di luar pagar dan menuju ke dalam Gudang Logistik untuk kembali bekerja dan melanjutkan kegiatan Patroli malam dan selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita mengetahui keadaan sekitar dalam situasi sepi Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWAN pergi kembali menuju lokasi dimana tempat tembaga (tuyer) tersebut telah disembunyikan sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi ASWAN merusak sebuah kas kayu yang berisi 1 (satu) buah tembaga (tuyer) dan lalu dengan menggunakan kayu terdakwa dan Saksi ASWAN bersama-sama mengangkat dengan cara memasukkan kayu tersebut kedalam Lubang Tembaga (Tuyer) milik PT COR dan membawanya ke semak-semak (alang-alang) di sekitar Pinggir Jalan Poros Dusun V Lambolo Desa Ganda-ganda Kec. Petasia Kabupaten Morowali Utara, setelah berhasil membawa dan menyembunyikan 1 (satu) buah tembaga (tuyer) milik PT COR di semak-semak (alang-alang), Terdakwa dan saksi ASWAN kembali ke dalam Gudang Logistik untuk beristirahat ;

Bahwa 1 (satu) buah tembaga (tuyer) kurang lebih 60 Kg yang Terdakwa ambil tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan 1

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tembaga (tuyer) tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak Perusahaan PT COR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama saksi Aswan Tumakaka alias Aswan telah mencuri 1 (satu) buah tembaga (tuyer) seberat kurang lebih 60 (enam puluh) Kg tersebut pada malam hari sehingga dengan demikian unsur "*Melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama saksi Aswan Tumakaka alias Aswan telah mencuri 1 (satu) buah tembaga (tuyer) seberat kurang lebih 60 (enam puluh) Kg secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Primair melanggar 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan menjanjikan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tembaga (tuwir) berbentuk pot bunga yang tengahnya lubang dan bagian atas berwarna keemasan serta bagian bawah berwarna hitam dengan berat kurang lebih 60 kg (enam puluh kilo gram), dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Morowali untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aswan Tumakaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DESTIAN WILE** alias **UPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tembaga (tuwir) berbentuk pot bunga yang tengahnya lubang dan bagian atas berwarna keemasan serta bagian bawah berwarna hitam dengan berat kurang lebih 60 kg (enam puluh kilo gram).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASWAN TUMAKAKA alias ASWAN Bin NASIR ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **HALIM IRMANDA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DENI LIPU, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

AGUNGCAHYADI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN Pso